



No. 21/Pdt.GS/2022/PN Srg

Pada Hari ini, Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dalam proses siding perkara Gugatan Sederhana dalam perkara nomor : 21/Pdt.GS/2022/PN.Srg antara;

1. RIZAL NURAHMAN SIDDIQ, beralamat di Taman Krakatau Blok E1/11 RT.

001/ RW. 008 Desa Waringinkurung, Kec. Waringinkurung, Kab. Serang Banten dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFNI INDAH PURNAMA NASUTION, SH, SUHAEDI, SH., dan AGUS TRIANA PUJA, SH. Advokat/ & Legal Consultan yang berkedudukan di Kantor Law Office INDAH NASUTION & PARTNER yang beralamat di KTaman Cimuncang Indah Blok F5 Nomor 16, RT. 004/ RW. 015 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** atau **Pihak Pertama**;

Lawan

1. SUKMA JAYA SULEMAN, Beralamat di Jalan Raya Petir KM 3Link.

Timbang RT. 001/RW. 001, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I** atau **Pihak Kedua**;

2. SOFYAN ALI MUSLIM, Beralamat di Komplek Bukit Tirta Nirmala Blok C/

28, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II** atau **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah bersedia untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Srg dengan jalan damai dan untuk hal tersebut kedua belah pihak telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Akta Perdamaian No:21/Pdt.GS/2022/PN.Srg. Nomor 1 dari 5 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pada Hari Selasa 27 September 2022 Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sadar telah melakukan kesepakatan untuk berdamai di depan Hakim bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan bahwa melalui Surat Perjanjian ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum dibawah ini:

1. **Pihak Kedua** telah menerima tanggung jawab uang sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari **Pihak Pertama** yang mana uang tersebut adalah ganti kerugian;
2. **Pihak Kedua** akan membayar minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan (per-orang) sampai dengan selesai rutin tiap bulannya tanpa jeda kepada **Pihak Pertama**;
3. Pembayaran dilakukan tidak bisa kumulatif, adapun jika terpaksa pembayaran secara kumulatif, maka **Pihak Kedua** harus membayar sesuai dengan tunggakan (maksimal 2 (dua) bulan kumulatif);
4. Bahwa pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan tanggal 15 setiap awal bulannya oleh karena itu pembayaran **Pihak Kedua** dimulai tanggal 15 Oktober 2022;
5. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata **Pihak Kedua** tidak menepati sesuai dengan Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** memiliki hak penuh baik untuk dimiliki pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain atas jaminan yang telah disebutkan pada gugatan sederhana yang diajukan **Pihak Pertama** sebagai Penggugat dalam Perkara nomor 21/Pdt.GS/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang;

Pasal 2

Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuar 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Penetapan Akta Perdamaian No:21/Pdt.GS/2022/PN.Srg. Nomor 2 dari 5 Halaman.



Pasal 3

Surat Perjanjian ini merupakan perdamaian menyeluruh antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** yang dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari salah satu pihak dan segala sengketa baik perdata ini maupun Pidana beserta Assesoirnya dengan kesepakatan ini menjadi berakhir, serta tidak akan ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.GS/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

- 1. RIZAL NURAHMAN SIDDIQ**, beralamat di Taman Krakatau Blok E1/11 RT. 001/ RW. 008 Desa Waringinkurung, Kec. Waringinkurung, Kab. Serang Banten dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFNI INDAH PURNAMA NASUTION, SH, SUHAEDI, SH., dan AGUS TRIANA PUJA, SH. Advokat/ & Legal Consultan yang berkedudukan di Kantor Law Office INDAH NASUTION & PARTNER yang beralamat di KTaman Cimuncang Indah Blok F5 Nomor 16, RT. 004/ RW. 015 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** atau **Pihak Pertama**;

Lawan

Penetapan Akta Perdamaian No:21/Pdt.GS/2022/PN.Srg. Nomor 3 dari 5 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUKMA JAYA SULEMAN**, Beralamat di Jalan Raya Petir KM 3Link.

Timbang RT.. 001/RW. 001, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I** atau **Pihak Kedua**;

3 **SOFYAN ALI MUSLIM**, Beralamat di Komplek Bukit Tirta Nirmala Blok C/ 28, RT.. 002/RW. 005, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini disebut sebagai

Tergugat II atau **Pihak Kedua**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
- Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Penetapan Akta Perdamaian No:21/Pdt.GS/2022/PN.Srg. Nomor 4 dari 5 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dan dibantu oleh **KATMIATI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Prinsipal Tergugat I serta Prinsipal Tergugat II;

HAKIM KETUA,

H. HERY CAHYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

KATMIATI, SH.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 120.000,00
PNBP Pihak	:	Rp. 20.000,00
PNBP Pihak	:	Rp. -
Panggilan	:	Rp. 270.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 4600.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Akta Perdamaian No:21/Pdt.GS/2022/PN.Srg. Nomor 5 dari 5 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)